



KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
Nomor : 823.3/003/BKD/IX/2015

TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
BUPATI PENAJAM PASER UTARA

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2012;
3. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2009;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 12 Tahun 2002;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2003;
- Memperhatikan** : Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional VIII BKN Nomor IG-26409000539 tanggal 1 September 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:
1. Nama : MOH NASIR ABD MAJID, SP
 2. Tanggal Lahir : 09-05-1972
 3. NIP : 197205092006041012
 4. Pendidikan : S-1 BUDIDAYA PERTANIAN Tahun : 1999
 5. Pangkat lama/ golongan ruang lama / TMT : Penata / III/c / 01-10-2011
 6. Jabatan : KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESSOS Eselon : IV.a
 7. Gaji Pokok : Rp 3.315.900
 8. Masa kerja golongan : 15 tahun 09 bulan
 9. Unit Kerja : SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESSOS
 10. Instansi Induk : PEMERINTAH KAB. PENAJAM PASER UTARA

Terhitung mulai tanggal 01-10-2015 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dengan masa kerja golongan 15 tahun 09 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 3.456.200 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



rr808081509301bd0150a180ba98432c

Ditetapkan di : PENAJAM PASER UTARA
Pada tanggal : 28 September 2015



TEMBUSAN, Yth.:

1. Kepala BKN (u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian) di Jakarta,
2. Gubernur Kalimantan Timur cq. Kepala BKD Prop. Kaltim di Samarinda,
3. Dirjen. Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta,
4. Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin di Banjarbaru,
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam,
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.